



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tgl lahir Berangbang 18-10-1991, umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tgl lahir : Kaliakah 22-07-1988, umur 33 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 5 Maret 2010 dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-28062018-0002 tertanggal 3 Agustus 2018 telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;



2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Negara pada tanggal 17-06- 2011, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Budung tanggal 22 Pebruari 2019;
3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan dalam rumahtangga yang mana salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri;
4. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis dan memperhatikan masa depan anak mereka, namun Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat sehingga percecokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati juga merasa bahwa perkawinan ini dijadikan suatu permainan semata dan segala upaya sudah sempat ditempuh oleh Penggugat untuk menyadarkan segala perbuatan dari Tergugat yang mana guna untuk bisa memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2020 belakangan ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, yang dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan/atau percecokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memilih untuk tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat melainkan memilih untuk kembali kerumah asal Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan sempat dilakukan suatu musyawarah keluarga besar antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam rumahtangga dan tidak bisa hidup saling cinta lagi seperti awal



perkawinan sehingga dibuatkan suatu Surat Pernyataan Cerai tertanggal 12 Oktober 2020. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan serta keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis dari anak mereka, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 5 Maret 2010 dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-28062018-0002 tertanggal 3 Agustus 2018 telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang diberi nama : 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Negara pada tanggal 17-06- 2011, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Budung tanggal 22 Pebruari 2019 tersebut di atas diasuh oleh Tergugat sebagai Ayahnya (purusa) namun tidak mengurangi Penggugat untuk memberikan kasih sayangnya sebagai Ibu kandungnya ;
4. Memerintahkan telah berkukuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian kepada Panitera Pengadilan Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Nga



sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P – 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-28062018-0002 tertanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 5 Maret 2010 yang dicatatkan pada tanggal 3 Agustus 2018 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus karena permasalahan ekonomi dan tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



menyatakan bahwa "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang menuntut atas anak-anak yang bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 17 Juni 2011;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung tanggal 22 Februari 2019

Agar ditetapkan diasuh oleh Tergugat sebagai Ayahnya (purusa) namun tidak mengurangi Penggugat untuk memberikan kasih sayangnya sebagai Ibu Kandungnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa akta kelahiran An. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan surat P-6 berupa surat tanda kenal lahir An. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang kesemuanya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersama Penggugat masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah beresalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama dan tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 5 Maret 2010 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-28062018-0002 tertanggal 3 Agustus 2018, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 17 Juni 2011;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung tanggal 22 Februari 2019;diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H., dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.



Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	.		50.000,-
3. Panggilan	Rp.		210.000,-
		Rp.	
4. Materai	Rp.		10.000,-
5. Redaksi	Rp.		10.000,-
Jumlah	Rp.		310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)